



PUTUSAN
Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Hardi
2. Tempat lahir : Tani Asli
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tani Asli Gg.Asal Desa Tanjung Gusta
Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/312/VI/Res.1.8/2024/Reskrim, dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;

Terdakwa Muhamad Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARDI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ARDI dengan pidana penjara selama ...4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangkok
 - 1 (satu) buah tang bergagang berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biruDikembalikan kepada saksi Sumarno Friandi
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD HARDI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah saksi Sumarno Friandi di Jalan Haji Abbas No 619 Dusun II Barat Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib, saat melintas di depan rumah saksi Sumano Friandi muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa mendekati rumah saksi Sumano Friandi dan melubangi dinding belakang dekat dengan pintu rumah korban dengan menggunakan gagang tang yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil melubangi dinding rumah saksi Sumano Friandi, terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam lubang tersebut untuk membuka kunci pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru yang terletak di atas meja di dalam kamar dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru terletak diatas meja di samping televisi di ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa mendengar suara panggilan "Lek" dari arah luar depan rumah saksi Sumano Friandi sehingga terdakwa berpura-pura sebagai pemilik rumah dengan menjawab "ooi" lalu terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi Sumano Friandi dan terdakwa langsung berlari namun terdakwa diteriaki maling...maling sehingga warga pun berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan warga. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru tanpa seijin dari saksi Sumano Friandi yang mengakibatkan saksi Sumano Friandi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumano Friandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diduga telah 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) unit hadphone Merk Vivo warna biru, milik saya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 wib di Jalan Haji Abbas No. 619 Dusun II Barat Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal;
- Bahwa adapun terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) unit hadphone Merk Vivo warna biru, milik saksi ialah seorang yang bernama Muhammad Hardi;
- Bahwa adapun pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 wib saksi pulang kerumah saksi dan saat itu saksi masih melihat handphone milik saksi di dalam rumah dan sebelum tidur saksi masih sempat mengunci pintu rumah saksi bagian depan dan belakang, selanjutnya pukul 03.30 wib, saksi dibangunkan oleh istri saksi yang memberitahukan bahwa rumah kemalingan dan saksi mendengar suara ribut-ribut diluar sehingga saksi kemudian keluar rumah;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami dengan terjadinya peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa adapun saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Sunariyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga telah 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) unit hadphone Merk Vivo warna biru, milik saksi korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 wib di Jalan Haji Abbas No. 619 Dusun II Barat Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal;
 - Bahwa adapun terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) unit hadphone Merk Vivo warna biru, milik saksi korban ialah seorang yang bernama Muhammad Hardi;
 - Bahwa sekitar pukul 03.30 wib saat itu saksi terbangun, kemudian kakek saksi mengatakan bahwa ada orang yang melintas di belakang rumah menuju rumah korban, kemudian saksi mengecek kebelakang dan berteriak "lek" memanggil korban, dan saat itu terdengar jawaban "oii" dari dalam rumah dan saksi menduga bahwa itu suara korban, selanjutnya saksi berkata kepada kakek "pamannya itu kek", namun saat berpaling kebelakang saksi melihat seseorang yang mengintip dibelakang pintu rumah sehingga saksi merasa curiga kemudian saksi melihat terdakwa yang lari dari pintu belakang rumah korban;
 - Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami dengan terjadinya peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Bahwa adapun saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa adapun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Keterangan Terdakwa Muhamad Hardi :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan Terdakwa sudah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) unit hadphone Merk Vivo warna biru, milik saksi korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa di vonis selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 wib di Jalan Haji Abbas No. 619 Dusun II Barat Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal;
- Bahwa Terdakwa pencurian tersebut ialah Terdakwa ;
- Bahwa adapun cara pertama kali Terdakwa mendatangi rumah korban lalu Terdakwa melubangi dinding disamping pintu belakang lalu Terdakwa berhasil melubangi dinding tersebut dengan tangan kanan Terdakwa masuk lubang tersebut lalu langsung membuka kunci pintu belakang rumah korban setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik korban;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan Terdakwa jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;
- Bahwa adapun Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) buah tangkok dan 1 (satu) buah tang bergagang berwarna biru;
- Bahwa kami tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangkok
- 1 (satu) buah tang bergagang berwarna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib, saat melintas di depan rumah saksi Sumano Friandi muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa mendekati rumah saksi Sumano Friandi dan melubangi dinding belakang dekat dengan pintu rumah korban dengan menggunakan gagang tang yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa mempersiapkan sebelumnya, setelah berhasil melubangi dinding rumah saksi Sumano Friandi, terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam lubang tersebut untuk membuka kunci pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru yang terletak di atas meja di dalam kamar dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru terletak diatas meja di samping televisi di ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa mendengar suara panggilan “Lek” dari arah luar depan rumah saksi Sumano Friandi sehingga terdakwa berpura-pura sebagai pemilik rumah dengan menjawab “ooi” lalu terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi Sumano Friandi dan terdakwa langsung berlari namun terdakwa diteriaki maling...maling sehingga warga pun berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan warga. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru tanpa seijin dari saksi Sumano Friandi yang mengakibatkan saksi Sumano Friandi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya; Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Muhamad Hardi** sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Muhamad Hardi** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Muhamad Hardi**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan



antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui : bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib, saat melintas di depan rumah saksi Sumano Friandi muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa mendekati rumah saksi Sumano Friandi dan melubangi dinding belakang dekat dengan pintu rumah korban dengan menggunakan gagang tang yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil melubangi dinding rumah saksi Sumano Friandi, terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam lubang tersebut untuk membuka kunci pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru yang terletak di atas meja di dalam kamar dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru terletak diatas meja di samping televisi di ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendengar suara panggilan “Lek” dari arah luar depan rumah saksi Sumano Friandi sehingga terdakwa berpura-pura sebagai pemilik rumah dengan menjawab “ooi” lalu terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi Sumano Friandi dan terdakwa langsung berlari namun terdakwa diteriaki maling...maling sehingga warga pun berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan warga. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru tanpa seijin dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sumano Friandi yang mengakibatkan saksi Sumano Friandi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui : bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib, saat melintas di depan rumah saksi Sumano Friandi muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa mendekati rumah saksi Sumano Friandi dan melubangi dinding belakang dekat dengan pintu rumah korban dengan menggunakan gagang tang yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil melubangi dinding rumah saksi Sumano Friandi, terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam lubang tersebut untuk membuka kunci pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumano Friandi,



selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru yang terletak di atas meja di dalam kamar dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru terletak diatas meja di samping televisi di ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendengar suara panggilan “Lek” dari arah luar depan rumah saksi Sumano Friandi sehingga terdakwa berpura-pura sebagai pemilik rumah dengan menjawab “ooi” lalu terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi Sumano Friandi dan terdakwa langsung berlari namun terdakwa diteriaki maling...maling sehingga warga pun berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan warga. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan kunci tersebut maka dengan demikian unsur “jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui : bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib, saat melintas di depan rumah saksi Sumano Friandi muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa mendekati rumah saksi Sumano Friandi dan melubangi dinding belakang dekat dengan pintu rumah korban dengan menggunakan gagang tang yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil melubangi dinding rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumano Friandi, terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam lubang tersebut untuk membuka kunci pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumano Friandi, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru yang terletak di atas meja di dalam kamar dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru terletak diatas meja di samping televisi di ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendengar suara panggilan “Lek” dari arah luar depan rumah saksi Sumano Friandi sehingga terdakwa berpura-pura sebagai pemilik rumah dengan menjawab “ooi” lalu terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Sumano Friandi sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi Sumano Friandi dan terdakwa langsung berlari namun terdakwa diteriaki maling...maling sehingga warga pun berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan warga. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan itu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tanggok
- 1 (satu) buah tang bergagang berwarna biru

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Sumano Friandi maka oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sumano Friandi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sumano Friandi mengalami kerugian materil ;
- Terdakwa merupakan Residivis ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan didepan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa Muhamad Hardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- 3.Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangkok
 - 1 (satu) buah tang bergagang berwarna biruUntuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Dikembalikan kepada saksi Sumano Friandi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)